



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 134/PP.01.2-Kpt/5171/KPU-Kot/VI/2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR NOMOR 452/ PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar tahun 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 452/ PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 133/PP.01.2-Kpt/5171/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 97/PL.02-BA/5171/KPU-Kot/VI/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 98/ PL.02 - BA/5171/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Lanjutan Tahun 2020.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG ATAS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020.

- KESATU :
- Menetapkan Perubahan Ketiga Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- KETIGA : Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEEMPAT : Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- KELIMA : Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA DAN KEEMPAT diatur dengan Peraturan KPU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR NOMOR  
134/PP.01.2-Kpt/5171/KPU-Kot/VI/2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR NOMOR 452/PP.01.2-  
Kpt/5171/Kota/IX/2019 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DENPASAR TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DENPASAR TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                 | JADWAL                                                 |                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                 | AWAL                                                   | AKHIR                                                     |
| I  | PERSIAPAN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                           |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN                                                                                                |                                                                                                 |                                                        | 30 September 2019                                         |
|    | a.                                                                                                                              | Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian hibah Daerah                                   |                                                        | 1 Oktober 2019                                            |
|    | b.                                                                                                                              | Pengelolaan Program dan Anggaran                                                                | setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | 30 November 2019                                          |
|    | Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan                                                                                  |                                                                                                 |                                                        | sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih   |
| 3. | a.                                                                                                                              | SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT                                                                   | 01 November 2019                                       | 08 December 2020                                          |
|    | b.                                                                                                                              | PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, DAN KPSS                                           | 26 Februari 2020                                       | 08 December 2020                                          |
| 4. | PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPSS                                                                              |                                                                                                 |                                                        |                                                           |
|    | a.                                                                                                                              | Pembentukan PPK,PPS, dan KPSS                                                                   |                                                        |                                                           |
|    |                                                                                                                                 | 1) PPK                                                                                          | 15 Januari 2020                                        | 28 Februari 2020                                          |
|    |                                                                                                                                 | 2) PPS                                                                                          | 15 Februari 2020                                       | 21 Maret 2020                                             |
|    |                                                                                                                                 | 3) KPSS                                                                                         | 1 Oktober 2020                                         | 23 November 2020                                          |
|    | b.                                                                                                                              | Masa Kerja PPK, PPS, dan KPSS                                                                   |                                                        |                                                           |
|    |                                                                                                                                 | 1. PPK                                                                                          |                                                        |                                                           |
|    |                                                                                                                                 | PPK ( sebelum penundaan Tahapan )                                                               | 1 Maret 2020                                           | 31 Maret 2020                                             |
|    |                                                                                                                                 | PPK ( setelah penundaan Tahapan )                                                               | 15 Juni 2020                                           | 31 Januari 2021                                           |
|    | 2.                                                                                                                              | PPS                                                                                             | 15 Juni 2020                                           | 31 Januari 2021                                           |
|    | 3.                                                                                                                              | KPSS                                                                                            | 24 November 2020                                       | 23 Desember 2020                                          |
|    | c.                                                                                                                              | Pembentukan dan masa kerja PPDP                                                                 |                                                        |                                                           |
|    |                                                                                                                                 | 1) Pembentukan                                                                                  | 24 Juni 2020                                           | 14 Juli 2020                                              |
|    |                                                                                                                                 | 2) Masa Kerja                                                                                   | 15 Juli 2020                                           | 13 Agustus 2020                                           |
| 5. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAFAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN |                                                                                                 |                                                        |                                                           |
|    | a.                                                                                                                              | Pendaftaran Pemantau Pemilihan                                                                  |                                                        |                                                           |
|    |                                                                                                                                 | 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri                                                              | 01 November 2019                                       | 2 Desember 2020                                           |
|    |                                                                                                                                 | 2) Pemantau Pemilihan Asing                                                                     | 01 November 2019                                       | 08 November 2020                                          |
|    | b.                                                                                                                              | Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan | 01 November 2019                                       | 08 November 2020                                          |
| 6. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN                                                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                           |
|    | a.                                                                                                                              | Penerima DP4                                                                                    | 23 Januari 2020                                        | 25 Januari 2020                                           |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                  |                   |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                   |                                                                                                                                                  |                   |                   |
|    | b.                                                                | Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir Dengan DP4                                                                                 | 26 Januari 2020   | 22 Maret 2020     |
|    | c.                                                                | Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota                                                                                                   | 21 Maret 2020     | 23 Maret 2020     |
|    | d.                                                                | Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir                                                                                            | 21 Maret 2020     | 23 Maret 2020     |
| 7. | <b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>                 |                                                                                                                                                  |                   |                   |
|    | a.                                                                | Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota dan Penyampian Kepada PPS                                                                                | 15 Juni 2020      | 14 Juli 2020      |
|    | b.                                                                | Pemutakhiran :                                                                                                                                   |                   |                   |
|    | 1)                                                                | Pencocokan dan penelitian                                                                                                                        | 15 Juli 2020      | 13 Agustus 2020   |
|    | 2)                                                                | Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS                                                                                            | 7 Agustus 2020    | 29 Agustus 2020   |
|    | 3)                                                                | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK         | 30 Agustus 2020   | 01 September 2020 |
|    | 4)                                                                | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kota                                               | 02 September 2020 | 04 September 2020 |
|    | 5)                                                                | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPS                                                         | 05 September 2020 | 14 September 2020 |
|    | 6)                                                                | Penyampian DPS oleh KPU Kota kepada PPS melalui PPK                                                                                              | 14 September 2020 | 18 September 2020 |
|    | 7)                                                                | Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS                                                                                                 | 19 September 2020 | 28 September 2020 |
|    | 8)                                                                | Perbaikan DPS oleh PPS                                                                                                                           | 29 September 2020 | 3 Oktober 2020    |
|    | 9)                                                                | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK                                                               | 4 Oktober 2020    | 6 Oktober 2020    |
|    | 10)                                                               | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota                                                               | 7 Oktober 2020    | 9 Oktober 2020    |
|    | 11)                                                               | Daftar Pemilih Tetap (DPT)                                                                                                                       |                   |                   |
|    | a)                                                                | Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT                                                                       | 9 Oktober 2020    | 16 Oktober 2020   |
|    | b)                                                                | Penyampaian DPT kepada PPS                                                                                                                       | 17 Oktober 2020   | 26 Oktober 2020   |
|    | c)                                                                | Pengumuman DPT oleh PPS                                                                                                                          | 28 Oktober 2020   | 6 Desember 2020   |
| II | <b>PENYELENGGARAAN</b>                                            |                                                                                                                                                  |                   |                   |
|    | <b>PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b> |                                                                                                                                                  |                   |                   |
|    | a.                                                                | Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/ Pemilihan Terakhir | 26 Oktober 2019   | 26 Oktober 2019   |
|    | b.                                                                | Pengumuman penyerahan dukungan                                                                                                                   | 3 Desember 2019   | 16 Desember 2019  |
|    | c.                                                                | Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota :                                                                                                    |                   |                   |
|    | 1)                                                                | Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota                                                      | 19 Februari 2020  | 23 Februari 2020  |
|    | 2)                                                                | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran                                                                                                           | 19 Februari 2020  | 26 Februari 2020  |
|    | 3)                                                                | Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan                                                                                           | 27 Februari 2020  | 25 Maret 2020     |
|    | d.                                                                | Penyampaian syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS                                                          | 24 Juni 2020      | 29 Juni 2020      |

|    |    |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                   |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | e. | Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS | 24 Juni 2020                                                                         | 12 Juli 2020      |
|    | f. | Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan                                                                                                      | 13 Juli 2020                                                                         | 19 Juli 2020      |
|    | g. | Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kota                                                                                                           | 20 Juli 2020                                                                         | 21 Juli 2020      |
|    |    | Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota                                                      | 22 Juli 2020                                                                         | 24 Juli 2020      |
|    | a. | Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota :                                                                                                   |                                                                                      |                   |
|    |    | 1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kota                                                                                         | 25 Juli 2020                                                                         | 27 Juli 2020      |
|    |    | 2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan                                                                                       | 25 Juli 2020                                                                         | 28 Juli 2020      |
|    |    | 3) Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan                                                                             | 27 Juli 2020                                                                         | 4 Agustus 2020    |
|    | b. | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS                                               | 8 Agustus 2020                                                                       | 10 Agustus 2020   |
|    | c. | Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan                                                                                          | 8 Agustus 2020                                                                       | 16 Agustus 2020   |
|    | d. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan                                                                                      | 17 Agustus 2020                                                                      | 19 Agustus 2020   |
|    | e. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota                                                                                           | 20 Agustus 2020                                                                      | 21 Agustus 2020   |
| 1. |    | <b>PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>                                                                                                    | 28 Agustus 2020                                                                      | 03 September 2020 |
| 2. |    | <b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>                                                                                                               | 04 September 2020                                                                    | 06 September 2020 |
| 3. |    | <b>VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON</b>                                                                                       |                                                                                      |                   |
|    | a. | Verifikasi Syarat Pencalonan                                                                                                                    | 04 September 2020                                                                    | 06 September 2020 |
|    | b. | Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kota untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat                         | 04 September 2020                                                                    | 08 September 2020 |
|    | c. | Tanggapan dan masukan masyarakat                                                                                                                | 04 September 2020                                                                    | 08 September 2020 |
|    | d. | Pemeriksaan kesehatan                                                                                                                           | 04 September 2020                                                                    | 11 September 2020 |
|    | e. | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan                                                                                                         | 11 September 2020                                                                    | 12 September 2020 |
|    | f. | Verifikasi Syarat Calon                                                                                                                         | 06 September 2020                                                                    | 12 September 2020 |
|    | g. | Pemberitahuan hasil verifikasi                                                                                                                  | 13 September 2020                                                                    | 14 September 2020 |
|    | h. | Penyerahan Dokumen perbaikan syarat calon                                                                                                       | 14 September 2020                                                                    | 16 September 2020 |
|    | i. | Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kota                                                                                     | 14 September 2020                                                                    | 22 September 2020 |
|    | j. | Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon                                                                                                       | 16 September 2020                                                                    | 22 September 2020 |
| 4. |    | <b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>                                                                                                                 |                                                                                      |                   |
|    | a. | Penetapan Pasangan Calon                                                                                                                        | 23 September 2020                                                                    | 23 September 2020 |
|    | b. | Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon                                                                                             | 24 September 2020                                                                    | 24 September 2020 |
|    | c. | Sengketa tata usaha negara Pemilihan                                                                                                            | 23 September 2020                                                                    | 09 November 2020  |
|    |    | 1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kota                                                                                | paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota ditetapkan |                   |
|    |    | 2) Perbaikan permohonan sengketa                                                                                                                | paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan           |                   |
|    |    | 3) Penyelesaian sengketa dan putusan                                                                                                            | paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan                   |                   |
|    |    | 4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara                                                                                            | paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kota     |                   |
|    |    | 5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan                                                                                           | paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN                |                   |
|    |    | 6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan                                                                   | paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap              |                   |

|    |                              |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                              | 7)                                                                           | KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN                                                                                               | paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara |                   |
|    |                              | 8)                                                                           | Kasasi di Mahkamah Agung (MA)                                                                                                               | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN                                                           |                   |
|    |                              | 9)                                                                           | MA memeriksa dan memutus perkara kasasi                                                                                                     | paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima                                                        |                   |
|    |                              | 10)                                                                          | KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan MA                                                                                                   | paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara     |                   |
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE         |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                   |
|    | a.                           | Masa Kampanye                                                                |                                                                                                                                             | 26 September 2020                                                                                                             | 5 Desember 2020   |
|    |                              | 1)                                                                           | Pertemuan terbatas , pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 26 September 2020                                                                                                             | 5 Desember 2020   |
|    |                              | 2)                                                                           | Debat publik/terbuka antar pasangan calon                                                                                                   | 26 September 2020                                                                                                             | 5 Desember 2020   |
|    |                              | 3)                                                                           | Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik                                                                                           | 22 November 2020                                                                                                              | 5 Desember 2020   |
|    |                              | 4)                                                                           | Masa tenang dan pembersihan alat peraga                                                                                                     | 6 Desember 2020                                                                                                               | 8 Desember 2020   |
|    | b.                           | Laporan dan Audit Dana Kampanye                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                   |
|    |                              | 1)                                                                           | Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)                                                                                                | 25 September 2020                                                                                                             | 25 September 2020 |
|    |                              | 2)                                                                           | Pengumuman penerimaan LADK                                                                                                                  | 26 September 2020                                                                                                             | 26 September 2020 |
|    |                              | 3)                                                                           | Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)                                                                               | 31 Oktober 2020                                                                                                               | 31 Oktober 2020   |
|    |                              | 4)                                                                           | Pengumuman penerimaan LPSDK                                                                                                                 | 01 November 2020                                                                                                              | 01 November 2020  |
|    |                              | 5)                                                                           | Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)                                                                         | 6 Desember 2020                                                                                                               | 6 Desember 2020   |
|    |                              | 6)                                                                           | Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)                                                                                         | 7 Desember 2020                                                                                                               | 7 Desember 2020   |
|    |                              | 7)                                                                           | Audit LPPDK                                                                                                                                 | 7 Desember 2020                                                                                                               | 21 Desember 2020  |
|    |                              | 8)                                                                           | Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota                                                                                               | 22 Desember 2020                                                                                                              | 22 Desember 2020  |
|    |                              | 9)                                                                           | Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon                                                                                               | 23 Desember 2020                                                                                                              | 25 Desember 2020  |
|    |                              | 10)                                                                          | Pengumuman hasil audit                                                                                                                      | 23 Desember 2020                                                                                                              | 25 Desember 2020  |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                   |
|    | a.                           | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                   |
|    |                              | 1.                                                                           | Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara                                                                             | 7 Agustus 2020                                                                                                                | 20 November 2020  |
|    |                              | 2.                                                                           | Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara                                                                 | 24 September 2020                                                                                                             | 8 Desember 2020   |
|    | b.                           | Pemungutan Suara                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                   |
|    |                              | 1.                                                                           | Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS                                                                               | 30 November 2020                                                                                                              | 8 Desember 2020   |
|    |                              | 2.                                                                           | Pemungutan dan penghitungan suara di TPS                                                                                                    | 9 Desember 2020                                                                                                               | 9 Desember 2020   |
|    |                              | 3.                                                                           | Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS                                                                                                  | 9 Desember 2020                                                                                                               | 15 Desember 2020  |
|    |                              | 4.                                                                           | Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU Oleh KPU Kota                                                                     | 9 Desember 2020                                                                                                               | 15 Desember 2020  |
|    |                              | 5.                                                                           | Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS                                                                            | 9 Desember 2020                                                                                                               | 9 Desember 2020   |
|    |                              | 6.                                                                           | Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan                                                                      | 9 Desember 2020                                                                                                               | 15 Desember 2020  |



|     |                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7.  | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                  |
|     | a.                                                                              | Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK                                                         | 9 Desember 2020                                                                                                                                                           | 11 Desember 2020 |
|     | b.                                                                              | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK                                                        | 10 Desember 2020                                                                                                                                                          | 14 Desember 2020 |
|     | c.                                                                              | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota | 10 Desember 2020                                                                                                                                                          | 20 Desember 2020 |
|     | d.                                                                              | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kota                                  | 10 Desember 2020                                                                                                                                                          | 16 Desember 2020 |
|     | e.                                                                              | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota            | 13 Desember 2020                                                                                                                                                          | 17 Desember 2020 |
|     | f.                                                                              | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kota pada tempat pengumuman di KPU Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kota       | 13 Desember 2020                                                                                                                                                          | 23 Desember 2020 |
| 8.  | PENETAPAN CALON TERPILIH                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                  |
|     | Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                  |
|     | a.                                                                              | Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih                                                                              | paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                  |
| 9.  | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN                           |                                                                                                                         | menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi                                                                                                   |                  |
|     | Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi             |                                                                                                                         | paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU                                                 |                  |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                  |
|     | a.                                                                              | Walikota dan Wakil Walikota terpilih                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                  |
|     | 1)                                                                              | Tidak ada permohonan PHP                                                                                                | paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a                                                            |                  |
|     | 2)                                                                              | Ada permohonan PHP                                                                                                      | paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9                                  |                  |
| 11. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                  |
|     | a.                                                                              | Walikota dan Wakil Walikota :                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                  |
|     | 1)                                                                              | Tidak ada pemohonan PHP                                                                                                 | paling lama 2 (dua) bulan setelah pengesahan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 10 huruf a angka 1                    |                  |
|     | 2)                                                                              | Ada permohonan PHP                                                                                                      | paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2                          |                  |

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
A.A Sagung Manik Vivi Trisia